ABSTRAK

Terungkapnya kasus-kasus pertanahan berkenaan dengan*overlapping* (tumpang tindih) atau terdapat dua sertipikat mengenai objek tanah yang sama, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Salah satu kasus *overlapping* yangpernah terjadi di Kota Semarang yang bersengketa di Pengadilan dengan objek sengketa adalah tanah seluas $\pm 2.560 m^2$ yang terletak di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang. Bidang tanah tersebut diklaim oleh kedua belah pihak baik Kisworo Rudiyanto maupun PT Kekancan Mukti. Bukti kepemilikan akan tanah yang dimiliki oleh Kisworo Rudiyanto berupa Leter C No.1375.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses munculnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1568/Mangunharjo Tembalang, mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim untuk memutus perkara dalam Register Perkara No.340/Pdt/2014/PT Smg, mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum Leter C sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah setelah lahirnya UUPA dengan kasus-kasus pertanahan yang terjadi di lapangan dimana kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 340/Pdt/2014/PT Smg.

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa: 1) Proses munculnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1568/Mangunharjo Tembalang/2013 merupakan gabungan dari beberapa tanah hak milik yang telah dilakukan pelepasan kepada Negara kemudian diajukan HGB. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Register Perkara No.340/Pdt/2014/PT Smg yaitu perolehan tanah dan penerbitan sertipikat milik Kisworo Rudiyanto terbukti lebih dahulu daripada sertipikat hak guna bangunan milik PT Kekancan Mukti sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No.410/Pdt G/2013. 3) Leter C tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui oleh UUPA berupa sertipikat tanah.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara di tingkat banding sudah tepat karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Kekuatan Hukum Pembuktian, Kepemilikan Hak Atas Tanah, Leter C*